



**WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menangani urusan pelaksanaan teknis persetujuan bangunan gedung.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan perizinan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kota Metro.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
9. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian persetujuan mendirikan bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besaran jumlah retribusi nihil.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang kurang dari jumlah pokok retribusi yang wajib dibayar
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RBT dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelayanan dan tata laksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada pemilik bangunan dalam rangka penyelenggaraan persetujuan Bangunan Gedung;
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- d. Ketertiban dalam penyelenggaraan perizinan/non perizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD;
- b. Tata cara pembayaran retribusi;
- c. Tata cara mengangsur dan menunda pembayaran retribusi;
- d. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- e. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. Tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa;
- g. Pemanfaatan penerimaan retribusi;
- h. Tata cara pengajuan keberatan;
- i. Tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKRD

Pasal 5

- (1) Retribusi PBG dipungut menggunakan SKRD.
- (2) SKRD dikeluarkan dan ditetapkan oleh Dinas berdasarkan perhitungan retribusi yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian perhitungan retribusi yang dikeluarkan, maka Dinas mengembalikan kepada Dinas Teknis agar dapat diperbaiki.
- (4) SKRD dikeluarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (5) SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi melalui aplikasi SIMBG.
- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi menyetorkan uang pembayaran retribusi ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
- (2) Bank yang ditunjuk menerima pembayaran dan memvalidasi SSRD sebagai bukti pengesahan.
- (3) Bank yang ditunjuk menyerahkan SSRD yang telah divalidasi kepada Wajib Retribusi sebagai alat bukti pembayaran yang sah.
- (4) Setelah melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk, Wajib Retribusi menyerahkan SSRD yang telah divalidasi kepada Dinas melalui SIMBG.
- (5) Bentuk formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA CARA MENGANGSUR DAN MENUNDA
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan mengangsur dan menunda pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Dinas terhitung paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya SKRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Format Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Pembayaran angsuran retribusi dituangkan dalam Surat Perjanjian Mengangsur yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh wajib retribusi dan Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani surat perjanjian.
- (5) Format Surat Perjanjian Mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (6) Persetujuan Permohonan menunda retribusi dituangkan dalam Surat Perjanjian Menunda yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh wajib retribusi dan Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani surat perjanjian.
- (7) Format Surat Perjanjian Menunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan berdasarkan kriteria :
 - a. Bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
 - b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - c. Besaran pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan paling besar 25 % dari ketetapan SKRD.
- (3) Pembebasan retribusi PBG diberikan kepada :
 - a. Bangunan fungsi rumah ibadah;
 - b. Bangunan Milik Pemerintah.
- (4) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Dinas.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan rasional.
- (6) Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SKRD diterbitkan.
- (7) Format Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menyampaikan Permohonan tersebut kepada Dinas Teknis untuk melakukan pemeriksaan dan validasi data yang selanjutnya dituangkan dalam Penetapan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (9) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas menetapkan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi dengan menerbitkan SKRD Baru.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN/KEKURANGAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan kelebihan/kekurangan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan rasional.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan Permohonan tersebut kepada Dinas Teknis untuk melakukan pemeriksaan dan validasi data yang selanjutnya dituangkan dalam Berita

Acara SKRDLB/SKRDKB.

- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- (5) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menetapkan persetujuan/penolakan atas permohonan kelebihan/kekurangan pembayaran retribusi dengan menerbitkan SKRDLB/SKRDKB.
- (6) Format SKRDLB/SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi daerah dibayarkan kepada rekening penerimaan yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan pembayaran yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada rekening belanja tidak terduga pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pengembalian pembayaran retribusi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan SKRDLB/SKRDKB yang diterima, wajib retribusi menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan :
 - 1) Fotocopy SKRDLB/SKRDKB;
 - 2) Fotocopy SSRD;
 - 3) Fotocopy KTP.
 - b. Format blanko Permohonan Pengembalian Kelebihan/Kekurangan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
 - c. Penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan Wajib Retribusi dilakukan oleh Dinas.
 - d. Penerbitan Surat Pengantar pengajuan pengembalian kelebihan/kekurangan pembayaran retribusi ke BUD dilakukan oleh Dinas.
 - e. Surat Pengantar dan berkas permohonan diserahkan kepada Wajib Retribusi untuk kemudian selanjutnya diserahkan ke BUD.
 - f. BUD meneliti dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sesuai dengan mekanisme APBD.
 - g. BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengembalian Kelebihan/kekurangan Pembayaran Retribusi dan menyerahkannya kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI KADALUWARSA

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Jangka waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila piutang retribusi telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan atas dasar data yang diterima oleh Dinas dan telah dilakukan himbauan/pemberitahuan kepada wajib retribusi
- (4) Berdasarkan laporan dan berita acara, Kepala Dinas menyampaikan permohonan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan laporan, berita acara, saran dan pertimbangan dari Dinas dengan menerbitkan SKRDN.
- (6) Format SKRDN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 11

Penerimaan retribusi PBG merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan penerbitan dokumen, pengawasan di lapangan, penatausahaan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan PBG dan Pembangunan Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar sejak tanggal jatuh tempo.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan STRD.
- (4) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR ...³⁴

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 34 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

PEMERINTAH KOTA METRO	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No.Urut	
NAMA : ALAMAT PEMOHON : LOKASI BANGUNAN :			
NO	KODE REKENING 4 1 2 03 01	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
		HASIL PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN Azas Bangunan Cobong : SHTS (Standar Harga Satuan Tertinggi) : Indeks Lokalitas : Indeks Terintegrasi : Tingkat Kompleksitas : Lantai : Kegiatan : Nilai Retribusi Bangunan :	
		HASIL PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA Pagar : perkerasan halaman : Kolam Renang :	
		HASIL PERHITUNGAN RETRIBUSI KESELIRIHAN Jumlah Ret. :	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi Bunga	
		Jumlah Keseluruhan	
Terbilang : nol rupiah			
Catatan : - Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Dinas. - Bagi Wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang.			
Metro, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
NIP _____			
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT :		Metro, Yang Menerima,	

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

SSRD No.....
.....
.....

Bank
No. Rekening

Harap diterima uang sebesar :

[Empty box for amount]

(dengan huruf)

.....
.....

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)

TOTAL

Uang tersebut diterima pada tanggal

Wajib Retribusi,
Kota Metro

Mengetahui
Bank yang ditunjuk,

Kepala DMPTSP

(.....)

(.....)

(.....)
NIP

Tembusan :

Lembar 1 : Bank yang ditunjuk
Lembar 2 : Bendahara Penerimaan
Akuntan

Lembar 3 : KASDA
Lembar 4 : Fungsi Pembukuan /

.....
WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

Perihal : **Permohonan Mengangsur /
Menunda Pembayaran Retribusi**

Kepada Yth,
Bapak Walikota Metro
Cq. Kepala DPMTSP
Kota Metro
di –
METRO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat & Telp :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Mengangsur / Menunda
Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG):

Lokasi Bangunan berada di:

- a. Jalan :
- b. Kelurahan :
- c. Kecamatan :
- d. Besarnya Kelebihan/Kekurangan : Rp(Terbilang)

Sebagai pertimbangan saya lampirkan foto copy SKRD, KTP dan Surat
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Demikian permohonan saya, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Metro,

Pemohon

Materai Rp 10000

.....

WALIKOTA METRO.

WAHDI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638
Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id
Email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

SURAT PERJANJIAN MENGANGSUR

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. -----, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, bertindak untuk dan atas nama Walikota Metro yang berkedudukan di-----
- II. -----, swasta, bertempat tinggal di (-----) dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut WAJIB RETRIBUSI.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dan WAJIB RETRIBUSI dengan ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian mengangsur Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro selaku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan perizinan.
2. WAJIB RETRIBUSI adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.

Pasal 2

NILAI RETRIBUSI

1. Nilai retribusi terutang WAJIB RETRIBUSI adalah sebesar Rp----- (-----) dan diangsur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian.
2. Besaran angsuran dari total nilai retribusi terutang yang harus dibayarkan oleh WAJIB RETRIBUSI adalah 50%, yaitu Rp----- di bulan ke-1; 25%, yaitu Rp----- di bulan ke-2; dan 25%, yaitu Rp----- di bulan ke-3.

Pasal 3

WAKTU PEMBAYARAN

1. Jangka waktu pembayaran angsuran dilakukan maksimal selama 3 (tiga) bulan.
2. WAJIB RETRIBUSI melakukan pembayaran angsuran maksimal di tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Selama jangka waktu surat kesepakatan bersama berjalan, **Pihak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki hak dan kewajiban** untuk:

1. Berkewajiban menaati kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Mengangsur.
2. Apabila pihak WAJIB RETRIBUSI terbukti melakukan penyelewengan atau menyalahi kesepakatan, pihak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhak memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama jangka waktu Surat Perjanjian Mengangsur berjalan, **Pihak WAJIB RETRIBUSI memiliki hak dan kewajiban** untuk:

1. Berkewajiban menaati kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Mengangsur.
2. Berhak untuk mendapatkan Surat Setoran Retribusi Daerah apabila telah melakukan penyetoran retribusi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Mengangsur.

Demikian Surat Perjanjian Mengangsur ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagai mana mestinya.

WAJIB RETRIBUSI

An. WALIKOTA METRO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NIP.

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Lampiran V : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638

Fax. (0725) 49313, Website: pmpmsp.metrokota.go.id

Email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.gp.id

SURAT PERJANJIAN MENUNDA

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. -----, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, bertindak untuk dan atas nama Walikota Metro yang berkedudukan di-----
- II. -----, swasta, bertempat tinggal di (-----) dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut WAJIB RETRIBUSI.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dan WAJIB RETRIBUSI dengan ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian menunda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro selaku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan perizinan.
2. WAJIB RETRIBUSI adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 2

NILAI RETRIBUSI

1. Nilai retribusi terutang WAJIB RETRIBUSI adalah sebesar Rp----- (-----) dan pembayarannya ditunda maksimal selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Menunda.
2. Apabila WAJIB RETRIBUSI belum melakukan pembayaran selama lebih dari 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini, pihak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhak memberikan sanksi administratif.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Selama jangka waktu surat kesepakatan bersama berjalan, **Pihak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki hak dan kewajiban** untuk:

1. Berkewajiban menaati kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Menunda.
2. Apabila pihak WAJIB RETRIBUSI terbukti melakukan penyelewengan atau menyalahi kesepakatan, pihak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhak memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama jangka waktu surat kesepakatan bersama berjalan, **Pihak WAJIB RETRIBUSI memiliki hak dan kewajiban** untuk:

1. Berkewajiban menaati kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Menunda.
2. Berhak untuk mendapatkan Surat Setoran Retribusi Daerah apabila telah melakukan penyetoran retribusi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Menunda.

Demikian Surat Perjanjian Menunda ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagai mana mestinya.

WAJIB RETRIBUSI

An. WALIKOTA METRO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NIP.

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

Perihal : **Permohonan Pengurangan /
Keringanan / Pembebasan
Pembayaran Retribusi**

Kepada Yth,
Bapak Walikota Metro
Cq. Kepala DPMTSP
Kota Metro
di -

METRO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 5. Nama :
- 6. Tempat tanggal lahir :
- 7. Nomor KTP :
- 8. Alamat & Telp :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Pengurangan / Keringanan /
Pembebasan Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG):

Lokasi Bangunan berada di:

- e. Jalan :
- f. Kelurahan :
- g. Kecamatan :
- h. Besarnya Kelebihan/Kekurangan : Rp(Terbilang)

Sebagai pertimbangan saya lampirkan foto copy SKRD, KTP dan Surat
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Demikian permohonan saya, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Metro,

Pemohon

Materai Rp 10000

.....

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran VII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638

Fax. (0725) 49313, Website: pmpstsp.metrokota.go.id

Email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

BERITA ACARA SKRDLB/SKRDKB

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, (____-____-____),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____

Jabatan : _____

Untuk Selanjutnya disebut sebagai WAJIB RETRIBUSI

2. Nama : _____

Jabatan : _____

Untuk Selanjutnya disebut sebagai KEPALA DINAS

Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/Kurang Bayar/Nihil (SKRDLB/SKRDKB/SKRDN), No. _____ tanggal _____,

maka dengan ini WAJIB RETRIBUSI berhak menerima/membayarkan Lebih Bayar/Kurang Bayar Retribusi Daerah dari/kepada KEPALA DINAS sebesar
Rp ----- (-----).

Demikian Berita Acara SKRDLB/SKRDKB ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WAJIB RETRIBUSI


**An. WALIKOTA METRO
KEPALA DINAS**

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 34 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

PEMERINTAH KOTA METRO	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR / KURANG BAYAR / NIHIL (SKRDLB / SKRDKB / SKRDN)	No. Urut	
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
No	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (RP)
1		a. Ketetapan Awal (SKRD)	
2		b. Ketetapan Akhir sesuai hasil pemeriksaan	
3		c. Kelebihan Pembayaran (a > b)	
4		d. Kekurangan Pembayaran (a < b)	
5		c. Tidak ada kelebihan/kekurangan (a = b)	NIHIL
(.....)			
Catatan : - Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan - Bagi Wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terhutang - Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Walikota Metro Cq. Kepala DPMPSTP Kota Metro.			
Metro, AN. WALIKOTA METRO KEPALA DINAS _____			
Potong Disini			
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT :		Metro, Yang Menerima _____	

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran IX : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

Perihal : **Permohonan Pengembalian
Kelebihan/Kekurangan Pembayaran**

Kepada Yth,
Bapak Walikota Metro
Cq. Kepala DPMTSP
Kota Metro
di -
METRO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat & Telp :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan/
Kekurangan Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG):

Lokasi Bangunan berada di:

- i. Jalan :
- j. Kelurahan :
- k. Kecamatan :
- l. Besarnya Kelebihan/Kekurangan : Rp(Terbilang)

Sebagai pertimbangan saya lampirkan foto copy SKRDLB/SKRDKB, KTP dan Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Demikian permohonan saya, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Metro,

Pemohon

Materai Rp 10000

.....

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran X : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638
Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id
Email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

Nomor :
Lampiran:
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah
(STRD)

Kepada Yth,
Saudara :
di -
.....

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
2. Peraturan Walikota Metro Nomor: TahunTentang

Memperhatikan dasar surat tersebut, maka diharapkan saudara
segera menyelesaikan hal-hal sebagai berikut :

1. _____
2. _____
3. _____

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An WALIKOTA METRO
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Walikota
2. Inspektur

WALIKOTA METRO,

WAHDI